

Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup)

Ahmad Fuady

Universitas Bina Insan Lubuklinggau

ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

Abstract: However, there is a case filed by the plaintiff before the trial in which the witness presented by the plaintiff is a witness who is not Muslim (Non Muslim), while in Islamic law the majority of scholars absolutely do not allow non-Muslim testimony to be heard. The issue raised in this study is "Non-Muslim Testimony as Evidence of Divorce", so that researchers know whether the reasons and legal basis of the judges in accepting non-Muslim testimony as evidence in divorce cases at the Curup Religious for divorce cases is in accordance with Islamic Law. This research uses field research methodology (field reasearch) which is descriptive which uses a qualitative approach. To obtain data, the author uses observation methods, interviews, and documentation and literature studies, namely by studying books on the concept of testimony and then analyzed based on facts that occur in the field. The results of the study: The reasons and legal basis of the judges in accepting non-Muslim testimony as evidence in divorce cases are witnesses not as legal requirements, witnesses as evidence related to formal requirements related

to qadlaan, witnesses meet formal and material requirements as witnesses regulated by articles 171, 172, 175, 308 paragraphs (1) and Article 309 R.Bg, that in testimony the most important thing is that the witness must give testimony as seen. This is evidenced by the oath according to the religion of witnesses, both Muslims and non-Muslims, not violating the provisions of the applicable laws and regulations. The legal basis used is Article 54 of Law Number 7 of 1989, Article 49 paragraph (1) of Law Number 3 of 2006, concerning Religious Justice, and Article 19 of Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Meanwhile, the acceptance of non-Muslim witnesses as evidence for divorce cases is not in accordance with the rules of Islamic law.

Key Word: Testimony, evidence, non muslims

Abstrak: Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Perceraian”, sehingga peneliti mengetahui apakah alasan-alasan dan dasar hukum para hakim dalam menerima kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup dan apakah diterimanya saksi non muslim sebagai alat bukti perkara perceraian itu sesuai dengan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan (field reasearch) yang bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi serta studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku mengenai konsep kesaksian kemudian

dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian: Alasan-alasan dan dasar hukum para hakim dalam menerima kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian adalah saksi bukan sebagai syarat hukum, saksi sebagai alat bukti yang berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qadlaan, saksi memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yang diatur pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, bahwa dalam kesaksian yang terpenting saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat. Hal ini dibuktikan dengan sumpah menurut agama saksi baik muslim maupun non muslim, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang dipakai yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, dan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan diterimanya saksi non muslim sebagai alat bukti perkara perceraian itu tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Kata Kunci: Kesaksian, Alat Bukti, Non Muslim

Pendahuluan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

¹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 65.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, disamping hukum acara khusus yang diatur sendiri, terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuesinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁴

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami-istri. Putusnya perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari siapa yang berkehendak untuk memutuskannya. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

²Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1995), h. 60.

⁴Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 206.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini di sebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan. Sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi di terima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini di sebut : *Khulu'*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di lanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁵

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابووداد وبن ماجه وصححه الحاكم
ورجح أبو حاتم ارساله)

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata : Rasulullah SAW Bersabda, “Sesuatu perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majjah) serta dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan *mursal*-nya.⁶

Pasal 113 Kompilasi sama dengan pasal 38 UU Perkawinan, pasal 114 : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”, pasal 115

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 197.

⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet 1, h 557.

KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat 1 sesuai dengan konsern KHI untuk orang Islam perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan kedua bela pihak.⁷ Putusan hakim tentang suatu perkara perceraian harus berdasarkan alat-alat bukti yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam memeriksa perkara ada tiga tugas pokok hakim yang harus dilakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak- pihak yang berperkara, kedua mengualifisir peristiwa yang telah dikontstir itu termasuk hubungan hukum apa untuk menemukan hukumnya atau mengadili menurut hukum, dan yang ketiga adalah mengonstituir yaitu memberikan konstitusinya, hakim menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk memberi keadilan.

Membuktikan artinya mempertimbangkan searah logis kebenaran suatu fakta dan atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan keputusan yang benar dan adil.⁸

Alat-alat bukti yang dapat dikemukakan dimuka sidang terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah⁹

Saksi dalam bahasa Arab di sebut *Al-Syahadah*, masdar dari *syahada* yaitu *Al-syuhud* yang berarti *Al-hudur* (hadir). Secara bahasa

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Akademik Pressindo, 1995), h. 141.

⁸Aris Bintania, *Op. Cit.*, h. 53-54.

⁹Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Cet. 39, h. 475.

berarti pemutus, secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal `kesaksian` di dalam Majelis Peradilan. Atau pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal/ucapan yang khusus.

Kesaksian merupakan kewajiban peradilan atas Hakim untuk mewajibkannya, hukum mendatangkan kesaksian dengan segala syarat-syaratnya merupakan keharusan, jika kewajiban menghadirkan saksi ditinggalkan semuanya akan berakibat menghilangkan hak atau kebenaran. Memberi kesaksian hukumnya *fardlu`ain*, seseorang saksi harus memberikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikan jika penggugat memintannya.¹⁰

Persoalan saksi dan pembuktian di Pengadilan harus dibedakan antara saksi sebagai syarat hukum dengan saksi sebagai alat pembuktian karena fungsi keduanya sangat berbeda, misalnya sebagai syarat hukum sahnya nikah harus disaksikan minimal dua orang saksi tetapi untuk membuktikan sahnya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi, pembuktian bisa dengan pengakuan suami isteri, dengan sumpahnya, dengan akta nikah dan lain-lain. Status saksi dalam hukum Islam ada kalanya untuk memenuhi syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan biasa juga sekaligus sebagai syarat hukum dan syarat pembuktian.¹¹ Misalnya seorang lelaki atau perempuan yang sudah dalam keadaan kawin, bila melakukan zina akan dirajam. Pembuktian zina di situ tidak bisa ditawarkan selain dari 4 orang saksi lelaki yang beragama Islam. Kedudukan saksi di situ sebagai syarat hukum untuk berlakunya rajam dan sebagai syarat pembuktian telah terjadi zina. Bila pengakuan yang dijadikan dasar maka pengakuan di situ berfungsi sebagai syarat pembuktian telah berzina sekaligus berlaku sebagai syarat hukum untuk berlakunya rajam.

Aturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak mengenal adanya persyaratan mutlak untuk diterimanya seseorang menjadi saksi dari segi jenis kelamin, sifat dan berapa jumlah ideal. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk menjadi saksi.

¹⁰*Ibid*, h. 71-72.

¹¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2006), h.160-161.

Prinsip utama dalam pembuktian adalah terungkapnya kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Karena Hukum Acara Peradilan Agama adalah juga hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum, maka tidak menutup kemungkinan hadirnya saksi non-muslim di Pengadilan Agama.¹²

Sementara dalam hukum Islam mayoritas para ulama secara mutlak tidak membolehkan didengar kesaksian Non-muslim, apalagi menjadi landasan dalam memutuskan perkara diantara umat Islam. Apabila kita menerima kesaksian mereka berarti kita memberikan kewenangan kepada mereka.

Dalam Hukum Perdata Islam syarat-syarat saksi, yaitu:¹³

1. Baligh dan Berakal,¹⁴ menurut Ijma' tidak boleh menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Karena mereka tidak tsiqah (tidak percaya) perkataannya, anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberi kesaksian sesuai yang diinginkan dan bukan merupakan saksi yang diridhai.
2. Merdeka, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, syarat saksi harus merdeka tidak diterima kesaksian seorang hamba. Dasarnya firman Allah Swt dalam surat Al-Nahl (16) ayat 75.

وَعَلَامَاتٍ ۗ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

“Allah Membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu pula.”

3. Islam, Ulama fikih sepakat seorang saksi harus muslim. Tidak diterima kesaksian orang kafir atas orang islam karena disangsikan kebenarannya. Tetapi ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan kesaksian orang kafir mengenai wasiat

¹²*Ibid*, h. 66-67.

¹³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 79.

¹⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 201.

dalam perjalanan. Firman Allah Swt. Dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 106 yang berbunyi :¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ
أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا
مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رَزَقْتُمَا لَأَنْشُرِي بِهِ ثَمَنًا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثْمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".¹⁶

Menurut Imam Syafi'i, saksi yang dikehendaki ayat adalah orang yang merdeka, diridai dan beragama islam, orang yang kita ridai tentulah dari ahli agama kita, bukan orang-orang musyrik, karena Allah Swt memutus kewenangan antara kita dan mereka dengan agama, tidak pula sahnya yang dikuasai tuannya, orang fasik juga bukan orang yang kita ridai, kita hanya ridai terhadap orang-orang kita (islam) yang adil, merdeka, dan baligh.

¹⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 79-80.

¹⁶ Depertemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 125.

4. Dapat berbicara, Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi itu mampu berbicara, tidak diterima saksi orang bisu meskipun isyaratnya dapat dipahami karena isyarat tidak dapat dianggap kesaksian yang syaratnya yakni sehingga dituntut pengucapan kesaksian.¹⁷
5. Adil, sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya. Serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka, karena firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi :¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ
مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ
الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُتَقَسَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
ارْتَبَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”¹⁹

Saksi non muslim yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian merupakan permasalahan yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Curup dan merupakan sebagian kendala Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Penulis telah menelaah beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang sedang dikaji ini sebagai bahan perbandingan, referensi, acuan dalam skripsi ini

¹⁷ *Op. Cit*, h. 82.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : PT Alma'arif, 1987), h. 54-55.

¹⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, PT Karya Toha Putra, 1995), h. 945.

sehingga dapat diketahui letak perbedaan antara karya-karya tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, Annova Kurnia dengan skripsi yang berjudul: Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok). Dimana inti dari permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan seorang saksi non muslim dalam beracara di Pengadilan Agama. Dalam beracara di Pengadilan Agama selain memakai Hukum Acara Perdata, juga berpedoman pada Hukum Islam.

Kedua, Irvan Syah yang berjudul: Saksi dari Pihak Keluarga Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanggerang dalam Falkutas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dimana inti permasalahannya menolak.

Berdasarkan dua penelitian yang berbeda tersebut peneliti akan berupaya menjelaskan masalah kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian menurut hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Agama Curup). Perbedaan antara kedua penelitian tersebut dengan kajian ini adalah untuk lebih memperjelas apa dasar hukum yang digunakan para hakim terhadap penyelesaian perkara kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup, serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian.

Pembahasan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁰ Peranan hakim sebagai aparat penegak hukum, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan

²⁰Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 65.

peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi Peradilan ini, para Hakim Pengadilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas hukum yang benar. Jangan sampai ada putusan yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkara di Pengadilan Agama baik perkara cerai gugat maupun cerai talak, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mengajukan alat bukti yang berupa saksi walaupun sudah ada pengakuan. Tentang perkara cerai talak disini penulis akan memaparkan kasus perceraian yang menggunakan saksi non muslim yang telah terjadi di pengadilan Agama Curup tahun 2016

1. Perkara Nomor: 571/Pdt.G/2016/PA Crp. Dari data yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Curup bahwa pemohon telah mengajukan gugatannya secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2016 yang diputuskan di Pengadilan Agama Curup dengan putusan perkara nomor : 571/Pdt.G/2016/PA Crp. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada 17 Maret 2008 di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.²¹Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering pergi tanpa sepengetahuan pemohon bahkan hingga tiga hari lamanya, kurang adanya rasa kekeluargaan antara termohon dengan orangtua pemohon bahkan termohon pernah melawan serta menghina orangtua Pemohon, termohon tidak terima apabila dinasehati oleh pemohon dan termohon selalu mengikuti keinginan termohon sendiri, termohon sering mengusir dan juga minta cerai kepada pemohon ketika terjadi perselisihan dan

²¹ Salinan putusan perkara nomor : 571/Pdt.G/2016/PA Crp, hal. 1.

pertengkaran, dan termohon memiliki laki-laki idaman lain.²² Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 049/26/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, dan pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: Saksi pertama, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi adalah tetangga pemohon yang hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tiga tahun lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pemohon mempunyai laki-laki idaman lain dan sering membanta jika dinasehati orangtua Pemohon.²³ Saksi kedua, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi kenal dengan istri pemohon dan hadir diacara pernikahan pemohon dan termohon, bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai laki-laki simpanan selain itu Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, Termohon sering melawan bila dinasihati orangtua Pemohon.²⁴

2. Perkara Nomor: 599/Pdt.G/2016/PA Crp yang di putuskan di Pengadilan Agama Curup bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 4 Februari 2011 di KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang , dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.²⁵ Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai sering terjadi

²² *Ibid*, hal. 2.

²³ *Ibid*, hal. 5.

²⁴ *Ibid*,

²⁵ Salinan putusan nomor : 599/Pdt.G/2016/PA Crp, hal. 2

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon berselingku dengan laki-laki idaman lain.²⁶ Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang dan pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut: Saksi pertama, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, menerangkan saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Mess PT. Trisula waktu pernikahan pemohon dan termohon saksi tidak hadir, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan saksi pernah mendengar cerita dari adik pemohon bahwa istri pemohon berjalan dengan laki-laki lain.²⁷ Saksi kedua, umur 34 tahun, agama Budha, pekerjaan swasta, menerangkan bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon di PT. Trisula dan saksi kenal dengan istri pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang juga sama-sama bekerja di PT. Trisula.²⁸

Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Djurnaaini, SH selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, beliau berpendapat bahwa

“Kehadiran saksi non muslim dalam perkara perceraian itu boleh-boleh saja asalkan saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat dan tidak bertentangan dengan keterangan saksi yang satu nya, karena dalam Undang-undang tidak disebutkan agamanya seorang saksi. Yang terpenting dalam kesaksian adalah saksi harus melihat dengan sendirinya suatu kejadian atau peristiwa tersebut, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 168-172 HIR, pasal 303-309 Rbg dan pasal 1895-1908 BW.”²⁹

Menurut bapak Muhammad Hanafi S.Ag selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, beliau mengatakan yaitu:

²⁶ *Ibid*,

²⁷ *Ibid*, hal. 6.

²⁸ *Ibid*, hal 8.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Djuraaini, Senin 17 Juli 2017 Jam : 11:00.

“Keterangan saksi non muslim sebagai alat bukti itu dapat diterima di Pengadilan Agama yang mana keterangan itu saling mendukung dan tidak bertentangan dengan keterangan saksi yang lain dan proses pembuktiannya harus sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Tidak ada larangan didalam Hukum Acara Perdata mengenai agamanya.”³⁰

Menurut ibu Rogaiyah selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, beliau berpendapat bahwa:

“Keterangan saksi non muslim secara formal dapat diajukan di Pengadilan Agama Curup selama dia secara materil keterangannya memang bersesuaian dengan saksi yang lain maka kesaksiannya dapat di terima, dan juga di dalam Undang-undang tidak ada yang mengatur masalah agamanya, karena kesaksian disini diperlukan untuk memberikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan”³¹

Dari hasil wawancara dengan beberapa hakim tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa kehadiran saksi non muslim sebagai alat bukti di Pengadilan Agama dapat diterima sebagaimana saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi lihat mengenai perkara yang terjadi. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain karena pada intinya bahwa terungkapnya suatu kebenaran antara kedua belah pihak di muka majelis hakim sehingga hal ini keadilan dapat ditegakkan.

Kehadiran saksi non muslim di dalam sidang Peradilan Agama yang diajukan oleh para pihak untuk memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa dan kejadian dapat didengar sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formal dan materil persaksian. Syarat formal alat bukti saksi :

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
3. Berdasarkan pihak pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dan pihak yang berperkara, isteri atau suami

³⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hanafi, Senin 17 Juli Jam : 11.30.

³¹ Wawancara dengan ibu Rogaiyah, Senin 17 Juli 2017 Jam : 12.00.

dari salah satu pihak sekali pun sudah bercerai, anak – anak di bawah umur, dan orang yang tidak waras atau gila.

4. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi.
5. Orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dar salah satu pihak yang berperkara, keluarga isteri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang – orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
6. Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.³²
Syarat materil alat bukti saksi :
 1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada dasar pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *restimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
 2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas yang dapat mempermudah perkara. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.³³

Dalam penyelesaian kasus perceraian yang menggunakan saksi non muslim tidak jauh berbeda dengan saksi muslim namun dari segi bersumpah di depan majelis hakim sedikit berbeda. Sebelum para saksi memberikan keterangan di dalam persidangan, mereka terlebih dahulu

³² Wawancara dengan ibu Rogaiyah, Senin 17 Juli 2017 Jam : 12.00.

³³ Wawancara dengan Ibu Djuraaini, Senin 17 Juli 2017 Jam : 11:00.

mengucapkan sumpah menurut agama yang dipeluknya. Jika agama mereka melarangnya untuk mengucapkan sumpah, maka dapat diganti dengan janji.³⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap ibu Djurnaaini, ibu Rogaiya dan bapak Muhammad Hanafi, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 bahwa alasan atau faktor diterimanya perkara kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian,yaitu

1. Saksi bukan sebagai syarat hukum
2. Saksi sebagai alat bukti yang berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qadlaan.
3. Keterangan saksi memiliki keterkaitan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, yaitu memberikan keterangan untuk memperjelas suatu perkara yang terjadi antara penggugat dan tergugat
4. Saksi memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yang diatur Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg
5. Bahwa dalam kesaksian yang terpenting saksi harus memberikan keterangan yang benar, jujur, adil dan dapat dipercaya serta saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang disaksikannya melainkan menerangkan apa adanya sesuai dengan yang dilihat. Hal ini dibuktikan dengan sumpah menurut agama saksi baik muslim maupun non muslim
6. Tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, Karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini adalah terbuktinya suatu kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara para pihak di muka majelis hakim, dengan hal tersebut kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum sesuai dengan pasal 54 Undang – undang Nomor 7

³⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Hanafi, Senin 17 Juli Jam : 11.30.

Tahun 1989, maka tidak menutup kemungkinan kehadiran saksi Non Muslim di Pengadilan Agama.

Kesaksian Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya asas keislaman adalah asas utama yang melekat pada undang-undang peradilan agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan agama hanya karena yang beragama Islam. Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan agama di lingkungan peradilan agama. Dengan kata lain, seorang penganut agama non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan peradilan agama. Asas ini diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penegasan asas personalitas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Menunjuk pada para pihak yang berperkara ataupun yang menjadi bagian dalam penyelesaian perkara harus beragama Islam, Jika salah satu pihak atau yang menjadi bagian dalam perkara tersebut tidak beragama Islam, maka perkaranya tidak dapat ditundukkan kepada kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama.
2. Menunjuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum tersebut. Dalam hal ini haruslah hukum Islam, jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, maka perkara tersebut tidak menjadi kewenangan pengadilan agama. Asas personalitas keislaman penerapannya menjadi mutlak apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum yang telah mendasarinya yaitu hukum Islam. Untuk itu diperlukan pegangan yang dapat dijadikan acuan kapan pengadilan agama berwenang dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah

SWT: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (diantaramu)”³⁵

Pengertian kata “diantaramu” disini adalah diantara laki-laki yang beragama Islam, sehingga syarat mutlak saksi harus beragama Islam. Pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh H.R. Baihaqi: tidak diterima kesaksian seorang beragama kepada orang yang beragama lain, kecuali Islam, sebab mereka adil pada dirinya dan pada orang lain.

Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian saksi non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda karena orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang yang bukan Islam, bukanlah orang bersifat adil dan bukan dari orang yang ridha kepada kaum muslim, Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq sehingga tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk memutus dengan kesaksian yang dusta dan fasiq. Sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang yang bukan Islam, karena jika kesaksian mereka diterima berarti sama dengan memuliakan dan mengangkat derajat mereka, sedangkan Islam melarang yang demikian itu.

Dalam Hukum Perdata Islam syarat-syarat saksi, yaitu :

1. Baligh dan Berakal,³⁶ menurut Ijma’ tidak boleh menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Karena mereka tidak tsiqah (tidak percaya) perkataannya, anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberi kesaksian sesuai yang diinginkan dan bukan merupakan saksi yang diridhai.
2. Merdeka, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah, syarat saksi harus merdeka tidak diterima kesaksian seorang hamba. Dasarnya firman Allah Swt dalam surat Al-Nahl (16) ayat 75, “Allah Membuat

³⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003).

³⁶ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 201.

perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu pula.....”³⁷

3. Islam, Ulama fikih sepakat seorang saksi harus muslim. Tidak diterima kesaksian orang kafir atas orang islam karena disangsikan kebenarannya. Tetapi ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan kesaksian orang kafir mengenai wasiat dalam perjalanan. Firman Allah Swt. Dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 106 yang berbunyi :³⁸ “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".³⁹
4. Menurut Imam Syafi'i, saksi yang dikehendaki ayat adalah orang yang merdeka, diridai dan beragama islam, orang yang kita ridai tentulah dari ahli agama kita, bukan orang-orang musyrik, karena Allah Swt memutus kewenangan antara kita dan mereka dengan agama, tidak pula sahnya yang dikuasai tuannya, orang fasik juga bukan orang yang kita ridai, kita hanya ridai terhadap orang-orang kita (islam) yang adil, merdeka, dan baligh.
5. Dapat berbicara, Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi itu mampu berbicara, tidak

³⁷ (Semaran:g PT. Karya Toha Putra), h. 275.

^{38 38} Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 79-80.

³⁹ Depertemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 125.

diterima saksi orang bisu meskipun isyaratnya dapat dipahami karena isyarat tidak dapat dianggap kesaksian yang syaratnya yakni sehingga dituntut pengucapan kesaksian.⁴⁰

6. Adil, sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya. Serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka, karena firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi:⁴¹ "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."⁴²

Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak,⁴³ hal ini karena kesaksian itu adalah masalah tauiyah (kekuasaan) sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 140 dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga yang tersebut dalam surah at-Thalaq ayat 2 dimana Allah SWT memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam). Sedangkan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, seperti halnya perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi (Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975), Majelis hakim bapak muhammad hanafi menerima kesaksian dari saksi keluarga / orang dekat para pihak tanpa mempersoalkan agama. Hal ini sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁴⁰ *Op. Cit*, h. 82.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : PT Alma'arif, 1987), h. 54-55.

⁴² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, PT Karya Toha Putra, 1995), h. 945.

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 380.

Para ahli Hukum Islam di kalangan Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam, kecuali mereka yang beragama nonmuslim.⁴⁴ Menurut Ibnu Mudzin, pendapat ini dipakai juga oleh syuraih, An Nukha'I dan Al Ausat dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hanya saja mereka berselisih tentang pengertian non muslim, syuraih mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang non muslim yang ahli kitab saja, sedang yang lain mengatakan bahwa non muslim adalah mencakup semua orang di luar Islam.

Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'I menolak kesaksian non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non muslim terhadap suatu peristiwa atau kejadian.⁴⁵ Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian orang muslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan takbir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapat diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan beragama Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sedangkan alasan diterimanya saksi non muslim yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup adalah bahwa saksi bukan sebagai syarat Hukum sebagaimana syarat sahnya perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh: HR.Daruqthni : "Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi "Akan "tidak sah" disini berarti menunjukkan bahwa

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ *Ibid*, h. 381.

saksi nikah merupakan syarat dalam perkawinan, dengan demikian tidak adanya saksi saat ijab qabul dinyatakan tidak sah.

Saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup adalah sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang bersifat qadhaan yaitu guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh pihak yang berperkara sehingga jika saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima sebagai alat bukti. Seperti hal sidang penyaksian Ikrar Talak, Majelis Hakim mensyaratkan saksi harus muslim, karena saksi dalam persidangan tersebut suami kepada istrinya sehingga hal ini saksi sebagai syarat hukum yang berkaitan dengan diyanatan. Kalangan sahabat berpendapat bahwa mempersaksikan thalak hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya talak.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari 3 Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pada prinsipnya tidak dapat menerima saksi non muslim sebagai alat bukti, tetapi tidak secara mutlak, karena secara kasuistik dapat menerima kesaksian saksi non muslim sebagai alat bukti. Dan hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Hukum Acara Perdata yang diterapkan dan diberlakukan di Pengadilan Agama Curup sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu HIR, sedangkan hukum acara khusus yang diterapkan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).
4. Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.
5. Peraturan dan Keputusan Menteri Agama.
6. Kitab Fiqih dan Sumber Hukum Islam

Dari paparan diatas, menurut penulis saksi non muslim yang dihadirkan di Pengadilan Agama Curup dan telah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim tidak sejalan dengan hukum Islam karena saksi yang dihadirkan para pihak adalah saksi yang bukan beragama Islam, seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi atau wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah. Kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.

Para ahli Hukum Islam juga telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak, hal ini karena kesaksian itu adalah masalah tauliyah (kekuasaan) sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 140 dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga yang tersebut dalam surah at-Thalaq ayat 2 dimana Allah SWT memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam).

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT: Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (diantaramu)”⁴⁶ Pengertian kata “diantaramu” disini adalah diantara laki-laki yang beragama Islam, artinya ayat ini memerintahkan kepada orang yang berkepentingan untuk meminta kepada dua orang laki-laki dari umat muslim untuk menyaksikan perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan kedudukan saksi seperti ini mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syaf’i ataupun Imam Ahmad ibn Hanbal pun sepaham dengan pendapat para pakar tafsir dan mereka pun

⁴⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003).

menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah mesti beragama Islam.

Syarat muslim seorang saksi ini telah disepakati mayoritas para pakar hukum Islam, sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah karena tidak mencukupi syarat. Pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh H.R. Baihaqi: tidak diterima kesaksian seorang beragama kepada orang yang beragama lain, kecuali Islam, sebab mereka adil pada dirinya dan pada orang lain. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian saksi non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda karena orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang yang bukan Islam, bukanlah orang bersifat adil dan bukan dari orang yang ridha kepada kaum muslim, Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq sehingga tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk memutus dengan kesaksian yang dusta dan fasiq. Sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang yang bukan Islam, karena jika kesaksian mereka diterima berarti sama dengan memuliakan dan mengangkat derajat mereka, sedangkan Islam melarang yang demikian itu.

Dari kasus yang penulis teliti bahwa ada dua perkara cerai talak yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Curup yang mana perkara pertama yaitu perkara Nomor: 571/Pdt.G/2016/PA Crp. Dalam perkara ini para pihak menghadirkan alat bukti berupa saksi yang mana saksi yang dihadirkan para pihak yaitu terdiri dari dua saksi, yang pertama saksi yang beragama Islam dan yang kedua saksi yang bukan beragama Islam (non muslim). Dalam perkara ini saksi yang bukan beragama Islam (non muslim) itu merupakan saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena saksi itu merupakan keluarga dari pihak penggugat. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak boleh di dengar kesaksian dari pihak keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan (semende) menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. Dalam

memutuskan perkara ini majelis hakim memutuskan dengan putusan verstek, artinya tanpa hadir saksi ke dua pun perkara ini juga bisa putus.

Perkara kedua yaitu perkara Nomor: 599/Pdt.G/2016/PA Crp. Dalam perkara ini para pihak juga menghadirkan alat bukti berupa saksi yang mana saksi yang dihadirkan para pihak yaitu terdiri dari dua saksi, yang pertama saksi yang beragama Islam dan yang kedua saksi yang bukan beragama Islam (non muslim). Dalam perkara ini saksi yang bukan beragama Islam (non muslim) itu hanya sebatas menguatkan saksi pertama dan keterangan yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan keterangan yang disampaikan saksi pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Hukum Acara Perdata apabila ada saksi yang diajukan memberikan keterangan yang sama maka dianggap satu keterangan. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan dengan putusan rekovensi, artinya tanpa ada saksi yang bukan beragama islam pun perkara ini bisa putus karena ada pengakuan dari pihak tergugat. Seperti yang kita ketahui bahwa alat bukti pengakuan adalah alat bukti yang sempurna. Dengan diakuinya dali-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Jadi perkara ini bisa putus tanpa kehadiran saksi yang bukan beragama Islam (non muslim).

Maka penulis lebih cenderung kepada pendapat para pakar hukum Islam yang mensyaratkan saksi tersebut mesti harus beragama Islam. Lain halnya apabila di daerah tersebut sama sekali tidak ada orang muslim, sementara upaya yang maksimal pun telah dilakukan untuk mencari orang muslim bahkan sampai keluar daerah tersebut, maka menurut hemat penulis tampaknya Islam pun tidak memberatkan keadaan orang dalam kondisi seperti itu. Kendatipun hal yang seperti itu sangat jarang terjadi karena umat Islam sekarang telah menyebar di berbagai belahan dunia.

Kesimpulan

Alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yang saksinya non muslim sehingga dapat diterima sebagai alat bukti perkara perceraian di Pengadilan Agama

Curup. Alasan-alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim tersebut berdasarkan landasan hukum yang dipakai yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, dan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa Diterimanya saksi non muslim sebagai alat bukti perceraian di Peradilan Agama Curup tersebut secara Hukum Acara Perdatanya telah memenuhi syarat hukum pembuktian tetapi belum sejalan dengan aturan Hukum Islam sebagaimana syarat saksi dalam Islam itu harus bergama Islam. Sedangkan saksi yang dihadirkan dalam perkara Nomor: 571/Pdt.G/2016/PA Crp adalah saksi non muslim merupakan pihak keluarga yang tidak dapat di dengar kesaksiannya dan mendapatkan putusan verstek dari majelis hakim. Artinya tanpa hadir saksi non muslim pun perkara nya bisa putus. Kedua perkara Nomor: 599/Pdt.G/2016/PA Crp adalah saksi ke dua (non muslim) sebagai penguat saksi pertama yang beragama islam yang mana putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu putusan rekovensensi dan gugatan yang diajukan itu diakui oleh tergugat, artinya apabila gugatan diakui maka akan membuat bukti yang sempurna. Jadi tanpa hadir saksi non muslim pun perkaranya bisa putus.

Bibliografi

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademi Pressindo, 1995

Arto, Mukti, Praktek Peradilan Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rnika Cipta, 2006

AS Pelu, Ibnu Elmi dan Abdul. Helim, Konsep Kesaksian, Malang: Setara Press, 2015

Bintania, Aris, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012

Burhan Bungin, Muhammad, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2008

Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995

Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003

Ghozali, Abdur Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2012

Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

J. Moeleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar, 1996

Lubis, Sulaikin, et al, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Nurddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006

Rasyid, Roihan ,Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2006

Rofiq Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 1995

Sabiq, Sayyid, fikih sunnah 12, Bandung : PT Alma'arif, 1987

Salam Madkur, Muhammad, Peradilan Dalam Islam, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, t.t

Samudra, Teguh, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Bandung: PT Alumni, 2004

Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Cet. 39.

Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010

Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1977

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2014

Ahmad Fuady,: Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian...

Supramono, Gatot, Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata), Jakarta : Djambatan, 2008

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2006

Taufik Makarao, Moh, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Tri Wahyudi, Abdullah, Peradilan Agama Di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi'i, Jakarta: Almahira, 2010